

## PERWAKAFAN DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM ISLAM<sup>1</sup>

Oleh : Esa Putra Yambo<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana peraturan perwakafan dalam sistem Hukum Islam dan bagaimana pengelolaan dan peruntukkan harta benda wakaf yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai satu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi berkat bagi kehidupan *wakif* (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. 2. Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam hal perwakafan. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pengelolaan dan peruntukkan harta benda wakaf baik dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam sebagai acuannya. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yaitu piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Kata kunci: wakaf; hukum islam;

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Saat ini, perwakafan telah diatur dalam

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang terdiri dari wakaf benda bergerak berupa uang dan selain uang serta wakaf benda tidak bergerak. Prinsip pemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang tertentu sehingga mengakibatkan kesenjangan sosial.<sup>3</sup>

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, juga berpotensi dapat lebih produktif untuk pembangunan perekonomian di Indonesia, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatan sesuai dengan prinsip syariah.

#### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan perwakafan dalam sistem Hukum Islam?
2. Bagaimana pengelolaan dan peruntukkan harta benda wakaf?

#### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif.

### PEMBAHASAN

#### A. Peraturan Perwakafan Dalam Sistem Hukum Islam

Hakikat dari wakaf para Ulama' klasik maupun kontemporer berpendapat bahwa mengharuskan adanya bentuk pendayagunaan wakaf serta manfaatnya ditujukan pada kepentingan sosial dengan pengelolaannya yang di kontrol secara sistematis.

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Dalam rangka mengamalkan syari'at agama Islam, bangsa Indonesia sudah mempraktekkan wakaf ini sejak mereka memeluk agama Islam.

Adapun hukum wakaf yang telah bersumber dari hukum Islam telah ditransformasikan ke dalam sistem tata hukum di Indonesia antara

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Atho B. Smith, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711610

<sup>3</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 11.

lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977 serta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam perwakafan perlu dipahami bahwa wakaf harus disertai dengan bukti-bukti tertulis, agar tindakan hukum wakaf mempunyai kekuatan hukum dan menciptakan tertib administrasi. Dasarnya pun sebenarnya sangat jelas, karena ayat *muamalah* dalam QS al-Baqarah 282, tentang perintah mencatat dalam urusan utang-piutang, dapat menjadi analogi dalam pencatatan wakaf. Selain bukti-bukti otentik yang harus dicatatkan, maka perlu juga adanya pengawasan yang tersistematis terhadap pendayagunaan benda wakaf yang dikelola *nazir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan mengelola benda wakaf.

Sebelum datang Islam telah ada institusi yang mirip dengan institusi perwakafan, walaupun tidak memakai istilah wakaf. Umat manusia terlepas dari agama dan kepercayaan yang mereka anut sesungguhnya telah mengenal beberapa bentuk praktik pendayagunaan harta benda, yang substansinya tidak jauh berbeda dengan batasan makna wakaf di kalangan umat Islam.<sup>4</sup>

Abdul Ghofur Anshori mengatakan, pada dasarnya seluruh umat manusia di dunia ini sudah menyembah Tuhan melalui ritual keagamaan sesuai dengan kepercayaan mereka. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong umat manusia untuk membangun rumah peribadatnya masing-masing.<sup>5</sup>

Rumah-rumah peribadatan yang sudah berdiri sejak zaman dahulu tersebut, pasti harus didirikan di atas sebuah lahan dan bersifat permanen. Oleh karena itulah, mereka yang memiliki kepedulian serta perhatian terhadap kelangsungan agamanya, akan dengan sukarela menyumbangkan tanah dan hartanya untuk membangun rumah

peribadatan tersebut dan apa yang mereka lakukan ini, secara substansial adalah sama dengan wakaf dalam Islam. Misalnya pembangunan Kakbah oleh Nabi Ibrahim as.<sup>6</sup>

Dalam Islam, tujuan wakaf adalah untuk mencari ridha Allah swt., dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Peristiwa wakaf pertama dalam riwayat Islam dilakukan oleh Khalifah Umar ra., sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

Pada masa Daullah Bani Umayyah dan Bani Abasiyah, wakaf telah meluas serta memicu umat Islam untuk mewakafkan harta mereka. Jangkauan wakaf pada masa itu tidak hanya terbatas pada penyaluran kepada kalangan fakir miskin, tetapi telah merambah pada pendirian sarana ibadah, tempat-tempat pengungsian, perpustakaan dan sarana-sarana pendidikan serta beasiswa untuk para pelajar, tenaga pengajar dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jangkauan wakaf yang semakin luas dan penting ini kemudian didirikan suatu lembaga khusus yang bergerak di bidang wakaf, baik untuk menampung harta wakaf maupun mengelolanya. Selain itu, wakaf yang dahulunya benar-benar menjadi hukum privat, pada perkembangannya membutuhkan campur tangan pemerintah untuk mengawasi pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Mereka mendirikan lembaga khusus untuk mengawasi wakaf dan menyusun undang-undang dan peraturan khusus tentang pengaturan pengelolaan wakaf, pemaparan bentuk wakaf, dan teknis pendistribusiannya prinsip-prinsip yang terkandung di dalam undang-undang tersebut masih tetap dipakai oleh lembaga-lembaga wakaf hingga kini.<sup>8</sup>

Alabij, Adijani, mengatakan, wakaf itu suatu ibadah yang disyariatkan. Dan bahkan hukumnya sunah. Ini didasarkan dari pengertian-pengertian umum ayat-ayat Al-Q'uran maupun beberapa hadis yang secara khusus berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf di zaman Rasulullah.<sup>9</sup>

Adapun ayat-ayat Alquran yang berhubungan dengan perintah melaksanakan

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Ibid*, hlm. 17.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>9</sup> Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hlm. 77.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005, hlm. 16.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 16.

*wakaf*, yang dijadikan dasar hukum *wakaf*, yaitu sebagai berikut.

1. Surah Al-Baqarah ayat (267):  
Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.<sup>10</sup>
2. Surah Ali 'Imran ayat (92):  
Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.<sup>11</sup>
3. Surah An-Nahl ayat (97):  
Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik.<sup>12</sup>
4. Surah Al-Hajj ayat (77):  
Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan.<sup>13</sup>

Kemudian hadis-hadis yang memberikan isyarat kepada kita untuk melaksanakan ibadah *wakaf* tersebut, yaitu

- a. Hadis riwayat Jama'ah ahli hadis selain Bukhari dan Ibnu Majah bahwa Rasulullah saw. bersabda:  
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi besar saw. telah berkata: Apabila mati seorang manusia habislah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu) kecuali tiga perkara: wakaf, mengembangkan ilmu pengetahuan (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalang karang mengarang dan sebagainya), anak yang saleh yang berdoa untuk ibu bapaknya.<sup>14</sup>
- b. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad saw, telah bersabda:  
Telah berkata Umar kepada Nabi saw.: "Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasihi daripada itu, sesungguhnya saya

bermaksud menyedekahkannya. Jawab Nabi saw.: "Engkau tahan asalnya dan sedekahkanlah buahnya".

Hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa Nabi saw, pernah bersabda: "Sesungguhnya sebagian amalan dan kebaikan orang yang beriman yang dapat mengikutinya sesudah ia meninggal ialah: ilmu yang disebarluaskan, anak saleh yang ditinggalkan, Al-Quran yang diwariskan, masjid yang didirikan, rumah yang dibangun untuk musafir, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang dikeluarkan dari harta bendanya pada waktu ia masih sehat atau hidup. Sedekah ini juga dapat menyusulnya sesudah orang tersebut meninggal".<sup>15</sup>

Masjful Zuhdi menyatakan bahwa, hikmah melaksanakan ibadah wakaf sebagai berikut:

- a. harta benda yang di-wakaf-kan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan;
- b. orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia, masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya itu masih tetap ada dan masih dimanfaatkan;
- c. wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting yang besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.<sup>16</sup>

Mengingat besarnya manfaat wakaf itu, Nabi sendiri dan para sahabat dengan ikhlas mewakafkan masjid, tanah, sumur, kebun dan kuda milik mereka pribadi. Jejak (sunah) Nabi dan para sahabatnya itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang.

Adapun status hukum hak milik atas harta benda wakaf, setelah dilakukan ikrar wakaf oleh *wakif* kepada *nadzir*, maka sesungguhnya hak milik atas harta wakaf tersebut berpindah kepada Allah swt., yang pengelolaannya diserahkan kepada nadzir yang bersangkutan.

Menurut Imam Syafi'i yang disetujui oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, bahwa wakaf itu suatu ibadat yang disyariatkan dan dia telah menjadi lazim (telah berlaku) dengan sebutan

<sup>10</sup> Surah Al-Baqarah ayat (267).

<sup>11</sup> Surah Ali-Imran, ayat (92).

<sup>12</sup> Surah An-Nahl, ayat (97).

<sup>13</sup> Surah Al-Hajj ayat (77).

<sup>14</sup> Suliman Rasjid, *Fiqh Islam*, Attahiriyah, Jakarta, 1969, hlm. 325.

<sup>15</sup> Masjful Zuhdi, *Studi Ilmu Jilid III, Muamalah*, Rajawali, Jakarta, 1988, hlm. 78.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 78.

*lafadh*, walaupun tidak diputuskan (diakui) oleh hakim, dan hilang miliknya *wakif*, walau barang itu tetap ada di tangannya.<sup>17</sup>

Imam Muhammad berpendapat, bahwa wakaf baru dipandang sah apabila telah dikeluarkan dari tangannya, yakni diserahkan kepada seseorang pengurus yang mengurus wakaf itu.

T.M. Hasbi Ashiddiqie, mengatakan bahwa setelah selesai dilakukan *ijab qabul*, maka harta wakaf tersebut menjadi milik Allah swt. yang selanjutnya dikelola dan diurus oleh seseorang. Dalam hukum Islam orang yang mengelola dan mengurus harta wakaf ini dinamakan dengan *qayyim* atau *nadhir* (nadzir) atau *mutawali* inilah yang mengelola dan mengurus harta wakaf tersebut. Untuk sekadarnya *mutawali* dibenarkan untuk mengambil sebagian dari manfaat harta wakaf dalam rangka menjalankan fungsi kepengurusan dan kepengelolaannya atas harta wakaf yang diserahkan kepadanya.<sup>18</sup>

Siapa saja yang mempunyai hak untuk mengadakan tindakan hukum dapat menjadi *mutawali*, bahkan orang yang memberikan wakaf pun dibolehkan juga menjadi *mutawali*; sampai-sampai kepada orang yang tidak beragama Islam pun dapat pula menjadi *mutawali*.

*Mutawali* ini diangkat dan diberhentikan oleh orang yang memberikan wakaf. Apabila suatu wakaf tidak mempunyai *mutawali* maka kewajiban itu dikerjakan oleh Pemerintah.<sup>19</sup>

Jabatan seorang *mutawali* menurut para fuqaha dapat dicabut, apabila *wakif* berkhianat dalam mengurus harta wakaf, atau tidak menjaga dengan baik, atau menyalahi syarat-syarat wakaf yang sudah dibuat, dan diminta kerugian wakaf lantaran kesalahan-kesalahan itu walaupun dia itu *wakif* sendiri. Apalagi kalau yang mengurus itu bukan *wakif*.<sup>20</sup>

### **1. Pengaturan Perwakafan Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi hukum Islam merupakan perwujudan dari hukum Islam khususnya dalam pengaturan wakaf, selanjutnya dilihat wakaf

sebagai sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat Islam. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk mempositifkan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan mengenai hukum perwakafan yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dewasa ini, dapat dijumpai dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam. Selain mengatur aspek teknis prosedural, Buku III Kompilasi Hukum Islam juga memperdalam aspek substantif mengenai perwakafan. Buku III Kompilasi Hukum Islam mengatur perwakafan pada umumnya.

Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.<sup>21</sup> Ini berarti wakaf adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang atau badan hukum dengan cara memisahkan sebagian harta benda milik dan itu dilembagakannya untuk selama-lamanya bagi kepentingan ibadat atau umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Benda milik yang dimaksud tidak hanya benda tidak bergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Ketentuan dalam Pasal 215 angka 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.<sup>22</sup>

Dalam perspektif kompilasi hukum Islam maupun hukum Islam pada umumnya, harta benda milik yang di-wakaf-kan tidak harus dalam bentuk benda tidak bergerak (benda tetap), misalnya tanah, namun benda pada umumnya dapat di-wakaf-kan. Dalam perspektif hukum Islam, benda-benda selain tanah dapat saja di-wakaf-kan, sepanjang benda tersebut bila digunakan atau saat

<sup>17</sup> Imam Syafi'i, *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1996, hlm. 159.

<sup>18</sup> T.M. Hasbi Ashiddiqie, *Permasalahan Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, Alumni, Bandung, hlm. 196.

<sup>19</sup> Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Bandung, hlm. 147.

<sup>20</sup> *Op Cit*, hlm. 149.

<sup>21</sup> Pasal 215 angka Kompilasi Hukum Islam.

<sup>22</sup> Pasal 215 angka 4.

diambil manfaatnya tidak seketika habis atau musnah.

Apa fungsi dari wakaf itu disebutkan dalam ketentuan Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>23</sup> Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 215 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang menjadi subjek wakaf atau yang dinamakan dengan *wakif* itu bisa:

- orang;
- orang-orang; atau
- badan hukum.<sup>24</sup>

Adapun syarat-syaratnya sebagai *wakif* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Apabila yang menjadi *wakif* itu orang atau orang-orang, dipersyaratkan:
  - telah dewasa,
  - sehat akalnya,
  - oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan
  - dilakukan atas kehendak sendiri.<sup>25</sup>
2. Apabila yang menjadi *wakif* itu badan-badan hukum Indonesia, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.<sup>26</sup>

Mengenai benda yang diwakafkan bukan benda sembarangan, melainkan benda milik, yang bebas dari segala:

- pembebanan,
- ikatan, dan
- sengketa.

Untuk mengelola benda wakaf tersebut, maka diadakan *nadzir*, yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.<sup>27</sup>

Adapun *nadzir* yang perorangan menurut ketentuan dalam Pasal 219 Konjopilasi Hukum

Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmaniah dan rohaniyah;
- e. tidak berada di bawah pengampuan;
- f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.<sup>28</sup>

Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka *nadzir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Baik *nadzir* perorangan maupun badan hukum, sama-sama harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

Sebelum melaksanakan tugas, *nadzir* harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.

Mengenai jumlah *nadzir* yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, ditentukan dalam Pasal 219 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, yaitu sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>29</sup>

Apa yang menjadi kewajiban *nadzir*, lebih lanjut ditentukan dalam Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama;
2. membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud di atas kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Camat setempat sesuai

<sup>23</sup> Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>24</sup> Pasal 215 angka 2.

<sup>25</sup> Pasal 217 ayat (1)

<sup>26</sup> Pasal 217 ayat (2)

<sup>27</sup> Pasal 215 angka 5.

<sup>28</sup> Pasal 219.

<sup>29</sup> Pasal 219 ayat (5).

dengan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama.<sup>30</sup>

Adapun hak *nadzir* menurut Pasal 222 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mendapatkan penghasilan dan fasilitas, yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.<sup>31</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditentukan masa jabatan *nadzir*, tetapi dalam keadaan tertentu *nadzir* dapat diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 221 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

1. *nadzir* diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
  - a. meninggal dunia, dengan catatan tidak dengan sendirinya diganti oleh salah seorang ahli warisnya;
  - b. atas permohonan sendiri;
  - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai *nadzir*;
  - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
2. bilamana terdapat lowongan jabatan *nadzir*, karena salah satu alasan di atas, maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.<sup>32</sup>

Perbuatan wakaf tersebut ternyata harus dinyatakan secara tegas oleh *wakif* kepada *nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Hal ini ditentukan dalam Pasal 218 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada *nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.<sup>33</sup> Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf berstatus sebagai petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan

menyerahkannya kepada *nadzir* serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

Ikrar wakaf berisikan pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan benda miliknya. Mengenai isi dan bentuk ikrar wakaf tersebut ditetapkan oleh Menteri Agama.

Dalam melaksanakan ikrar wakaf tersebut, menurut ketentuan dalam Pasal 223 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, surat-surat sebagai berikut:

- a. tanda bukti pemilikan harta benda;
- b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari kepala desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
- c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.<sup>34</sup>

Selanjutnya benda wakaf tadi harus didaftarkan di Kecamatan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *nadzir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.<sup>35</sup>

Pada dasarnya benda wakaf tidak dapat diubah atau dialihkan. Dalam Pasal 225 Kompilasi Hukum Islam ditentukan, bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan-atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.<sup>36</sup> Penyimpanan dari ketentuan dimaksud hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu i setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

<sup>30</sup> Pasal 200.

<sup>31</sup> Pasal 222.

<sup>32</sup> Pasal 221.

<sup>33</sup> Pasal 218.

<sup>34</sup> Pasal 223 ayat (4)

<sup>35</sup> Pasal 224.

<sup>36</sup> Pasal 225.

- a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh *wakif*;
- b. karena kepentingan umum.

Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan *nadzir* diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>37</sup>

Selanjutnya mengenai pengawasan benda wakaf, ditentukan dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab *nadzir* dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Ini berarti pengawasan terhadap benda wakaf tidak hanya dilakukan oleh pihak eksekutif saja, tetapi bersama-sama antara pihak eksekutif dan yudikatif.<sup>38</sup>

## 2. Pembaruan Berbagai Pengaturan Perwakafan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Perkembangan atau pembaruan pengaturan perwakafan di Indonesia, M. Yahya Harahap mengatakan: "Masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islam sudah lama mengenai lembaga wakaf. Tujuan pokok yang menjadi *common basic idie* wakaf sebagai salah satu lembaga keagamaan Islam, bermaksud sebagai sarana pendukung pengembangan kehidupan keagamaan."<sup>39</sup>

Rahmat Djatmiko mengatakan, peraturan perwakafan diatur menurut hukum agama Islam (*fiqh*). Tata cara mewakafkan cukup dengan *ikrar* dari *wakif* bahwa dia mewakafkan miliknya, seperti tanah, sawah, rumah, dari lain-lain untuk kepentingan agama atau masyarakat, dengan tidak usah ada *kaful*, penerimaan dari pihak yang diberi wakaf. Secara *fiqhiyah* lama, menurut Kitab Kuning

dari semua *madzhab fiqh*, hal seperti tersebut sudah sah.<sup>40</sup>

Sesungguhnya dalam perspektif pengaturan, masalah perwakafan ini tidak hanya menyangkut masalah di bidang keagamaan Islam belaka, namun kini menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrariaan, sehingga wakaf sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan beragama, khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka Ji mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Menurut cendekiawan muslim Sayyid Ameer Ali, wakaf merupakan cabang yang terpenting dalam hukum Islam, karena ia terjalin ke dalam seluruh kehidupan ibadah dan perekonomian sosial kaum muslim. Bahkan disebutnya sebagai bagian yang tersulit dan hukum Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa wakaf merupakan sumberdaya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial belaka, namun juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan lainnya. Tanahnya tetap saja merupakan tanah wakaf, namun hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.

## B. Pengelolaan dan Peruntukkan Harta Benda Wakaf

Upaya-upaya pengembangan wakaf terus dilakukan oleh berbagai pihak. Mulai dari jajaran pemerintah khususnya Kementerian Agama, LSM maupun lembaga-lembaga kenadziran seperti dompet duaafa, republika dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai dan sertifikat wakaf investasi dan lain-lain. Kelembagaan wakaf diharapkan diberdayakan seoptimal mungkin seperti di negara-negara Islam lainnya yang mengelola wakaf secara produktif.

Di Indonesia persoalan tentang wakaf sangatlah kompleks, dari mulai masalah regulasi hingga masalah ketidak profesionalan

<sup>37</sup> Pasal 226.

<sup>38</sup> Pasal 227.

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap, *Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional*, Al-Hikmah, Jakarta, hlm 18.

<sup>40</sup> Rahmat Djatmiko, *Wakaf dan Masyarakat serta Aplikasinya*, Il-Ikhlash, Surabaya, 1992, hlm. 7.

nadzir dalam mengelola wakaf agar terus bisa produktif.

Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam hal perwakafan. Baik atau tidaknya wakaf tersebut tergantung dari kemampuan pengelola wakaf. Apabila pengelola wakaf tidak cakap dalam mengelolanya maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pengelolaan dan peruntukkan harta benda wakaf baik dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam sebagai acuannya.

Dalam Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yaitu piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

Kita ketahui bersama bahwa, pengaturan perwakafan sebelumnya, ruang lingkup jenis harta benda wakaf tidak terbatas kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi dapat pula mewakafkan benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda bergerak lainnya. Ruang lingkup jenis harta benda wakaf ini diselaraskan dengan kategori benda yang lazim dikonsepsikan dalam hukum perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Kemungkinan wakaf benda bergerak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa:

Harta benda wakaf terdiri atas:<sup>41</sup>

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

Menurut ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ruang lingkup jenis benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:<sup>42</sup>

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud di atas;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kemudian dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 diatur ruang lingkup jenis benda bergerak yang dapat diwakafkan sebagai berikut:

Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:<sup>43</sup>

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa;
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syaria'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ruang lingkup jenis harta benda yang dapat diwakafkan di atas, lebih lanjut diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22. Dikemukakan pula bahwa jenis harta benda wakaf itu meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. benda tidak bergerak,
  - b. benda bergerak selain uang, dan
  - c. benda bergerak berupa uang.
- Benda tidak bergerak dimaksud meliputi:
- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas sebagaimana dimaksud di atas;
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

<sup>41</sup> Pasal 16 ayat (1).

<sup>42</sup> Pasal 16 ayat (2).

<sup>43</sup> Pasal 16 ayat (3).

- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yaitu:<sup>44</sup>

- a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai atas tanah negara;
- c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik, dengan ketentuan bila wakaf ini dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- d. hak milik atas satuan rumah susun.

Dipersyaratkan bahwa hak atas tanah yang akan diwakafkan di atas wajib dimiliki atau dikuasai oleh *wakif* secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan. Selain itu, dipersyaratkan pula, bahwa benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya, kecuali wakaf hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik kemudian benda wakaf tidak bergerak dapat diwakafkan serta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Khusus untuk hak atas tanah yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dimungkinkan pula benda bergerak berupa uang (wakaf uang) dapat diwakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Wakaf uang dimaksud dipersyaratkan harus mata uang rupiah, bila masih dalam mata uang asing, maka sebelum diwakafkan harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan umat Islam untuk (dapat) mewakafkan sebagian benda harta kekayaan miliknya untuk memajukan kesejahteraan umum, baik itu

benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang maupun benda bergerak berupa uang, yang kesemuanya dimaksudkan untuk pengembangan dan pemanfaatan potensi kekuatan ekonomi umat Islam dalam rangka untuk memajukan kesejahteraan umum, di samping dalam rangka menyediakan berbagai sarana ibadah keagamaan dan sosial.<sup>45</sup>

Kehadiran *Mauquf alaih* dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukkan harta benda wakaf menurut kehendak *wakif* dapat mengetahui penyerahan harta benda wakaf oleh *wakif* kepada *Nazhir* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah;

Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang tidak memisahkan antara *wakaf ahli* yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan *wakaf khairi* yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak *wakif* dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah *Mauquf alaih* adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan hubungan darah (*nasab*) dengan *wakif*. Ini berarti bahwa pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk wakaf khairi maupun wakaf ahli. Peruntukan wakaf untuk *Mauquf alaih* tidak dimaksudkan untuk pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama kerabat secara turun-temurun. Dengan demikian, berbagai keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam peruntukan dan pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak.

Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.<sup>46</sup>

## PENUTUP

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Perwakafan Dalam Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 117.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 119.

<sup>44</sup> Pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006.

## A. Kesimpulan

1. Wakaf adalah bagian hukum Islam yang mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai satu lembaga keagamaan, di samping berfungsi sebagai ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga berfungsi sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi berkat bagi kehidupan *wakif* (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.
2. Pengelolaan wakaf merupakan salah satu unsur penting dalam hal perwakafan. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pengelolaan dan peruntukkan harta benda wakaf baik dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam sebagai acuannya. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberi rambu-rambu dalam hal peruntukan harta benda wakaf yaitu untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar yaitu piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia.

## B. Saran

1. Kepada umat Islam yang berkemampuan harta, berkenaan beribadah dengan mewakafkan hartanya demi melanggengkan agama Islam dan mensejahterahkan umat sekaligus mengharap ridho Allah swt untuk bekal di hari akhir.
2. Perlunya badan wakaf Indonesia karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada campur tangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf tersebut (*nazhir*). Perlunya pengawasan wakaf secara efektif

agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, perlu pengawasan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh *wakif* agar tidak bertentangan dengan syariah Islam dan perlunya perlindungan terhadap para mustahik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaksanaan di masa yang akan datang lebih baik dan tertib administrasi dan manajemennya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoerraed, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan dan Kedudukan Wakaf di Negara Kita*, Alumni, Bandung, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Adijani Alabij,, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 1989.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta, 2005.
- Anwar Moh., *Fiqh Islam tentang Muamalat*, Alma Arif, Bandung, 1979, hlm. 78.
- Ashiddiqie T.M. Hasbi, *Permasalahan Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, Alumni, Bandung.
- Azhary M. Tahir, *Wakaf dan Sumber Daya Ekonomi*, Al-Hikmah, Jakarta, 1992.
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam tentang Wakaf; Ijarah dan Syirkah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1989.
- Djarmiko Rahmat, *Wakaf dan Masyarakat serta Aplikasinya*, Il-Ikhlash, Surabaya, 1992.
- Fyzel Asaf A.A., *Wakaf al-Ikhlash*, Surabaya, 1999.
- Hamani Taufiq, *Perwakafan Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*, Tata Nusa, Jakarta, 2003.
- Hanafah Imam Abu, Abu Yusuf, *Fiqh Islam*, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Harahap M. Yahya, *Persentuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional*, Al-Hikmah, Jakarta.

- Hasanah Farida Prihatini Uswatum dan Wirdyaningsih, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, FH UI, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Wakaf Dalam Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*, dalam Jurnal BWI-AL-WAQF, Volume 1 No. 1 Desember 2008.
- Khosyi'ah Siah, *Wakaf dan Hibah (Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Masjful Zuhdi, *Studi Ilmu Jilid III, Muamalah*, Rajawali, Jakarta, 1988.
- Mualana M.A., *Harta Wakaf Dalam Islam*, Tinta Mas, Jakarta, 1998.
- Muhamad al-Ahmad, Abu an-Nur, *Wakaf Kajian Hukum Islam*, Pilar Media, Yogyakarta, 1999.
- Praja Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia, Sejarah Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, 1997.
- Rasjid Ibnu, *Fiqh Islam*, Atta Hiriayah, Jakarta, 1999.
- Rasjid Suliman, *Fiqh Islam*, Attahiriayah, Jakarta, 1969.
- Sabiqi Sayyid, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Saroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan*, Liberty, 1987, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2001.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum*, Gramedia Grand, Jakarta.
- Soemitro Rony Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V, Tahun 1998.
- Suhadi Iman, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Dua Dimensi, Yogyakarta, 2000.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Syafi'I Imam, *Harta dan Milik Dalam Hukum Islam*, Bina Usaha, Yogyakarta, 1996.
- Usman Rachmadi, *Perwakafan Dalam Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2000 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf.

### **Sumber Lain:**

Al-Qur'an

Kompilasi Hukum Islam.

Tim El-Madani, PT. Buku Seru, Jakarta, 2014.

\_\_\_\_\_, Pustaka Justitia, Yogyakarta, 2014.